



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari Good Governance;
- b. bahwa penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara akurat, cepat dan proposional karena penyebaran informasi merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik;
- c. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebaran informasi yang baik perlu dibuat pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan Satuan Kerja perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Biro Humas adalah biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang

selanjutnya disebut Kepala Biro adalah kepala biro yang membidangi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada biro yang membidangi kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Petugas Kehumasan adalah calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil pada Biro Humas yang melaksanakan tugas kehumasan.
10. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik
12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
13. Data dan Informasi adalah data dan informasi dari SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/ nomor yang ada.
14. Tim Editor Biro Humas yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan SKPD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
15. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Kehumasan dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan ;

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. mendorong produktifitas SKPD dalam pemberian Data dan Informasi ;

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan.
- (2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi pembangunan Daerah;
 - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Informasi lainnya.

- (3) Kepala SKPD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. langsung;
 - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan;
 - c. e-mail; dan/atau
 - d. aplikasi lainnya.
- (4) Kepala SKPD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
 - b. Data dan Informasi yang bersifat khusus.
 - c.

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan /atau kegiatan potensi / kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi SKPD.
- (2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
 - b. Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
 - c. Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
 - d. Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program / kegiatan; dan
 - e. Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat *news berupa* kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
- (3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau *event* sebagai penilaian kinerja.
- (4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi

pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.

- (5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di SKPD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi SKPD di tengah-tengah masyarakat.
- (6) Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, akan tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
 - b. Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
 - c. Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
 - d. Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat,

agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.

- (2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah-tengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala SKPD terhadap Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. website atau portal Biro Humas; dan/atau
 - c. Media Massa.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terdaftar pada dewan pers;
 - c. memiliki visi dan misi yang jelas;
 - d. aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

BAB IV

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian Informasi.
- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas:
 - a. unsur bernilai mendidik;

- b. unsur bernilai mencerahkan;
 - c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
 - d. unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPD juga terhadap kegiatan Gubernur dan Informasi peristiwa atau *event* nasional dan/atau *event* Daerah.

Pasal 17

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. kampanye soal kesehatan dan olahraga;
 - d. kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
 - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
 - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

Pasal 18

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penyampaian solusi masalah;
 - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
 - c. pemecahan persoalan secara proporsional;
 - d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak

- provokatif;
- e. penumbuhan inspirasi; dan
- f. penciptaan kreasi yang bersifat positif.

Pasal 19

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pernyataan memotivasi;
 - b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
 - c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
 - d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa; dan

Pasal 20

- (1) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari berbau suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. menyampaikan pernyataan pejabat pemerintah;
 - b. himbauan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia , cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
 - c. pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
 - d. penyajian kerja keras atlet Daerah dalam mencapai prestasi; dan
 - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
 - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

Pasal 22

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Biro memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
 - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
 - c. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Setiap Kepala SKPD dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugas SKPD secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 21

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 Tahun 2016

TANGGAL : MEI 2016

TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN POTENSI DAERAH

INSTANSI BADAN / DINAS / BIRO / KANTOR / UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH / NAGARI / DUSUN	:	
KODE DATA INFORMASI	:	

LUAS WILAYAH	:	
JUMLAH PENDUDUK	:	
JUMLAH SUNGAI	:	
LUAS LAHAN	:	PERTANIAN
	:	PERKEBUNAN
	:	PERTERNAKAN
	:	PERIKANAN
	:	TAMBANG
JUMLAH USAHA UKM/UMKM		
POTENSI ANDALAN EKONOMI MASYARAKAT		
PRESTASI-PRESTASI		


....., 20....

PENANGGUNGJAWAB
JABATAN

(NAMA)

PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 21 Tahun 2016


TANGGAL : MEI 2016
TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INSTANSI BADAN / DINAS / BIRO / KANTOR / UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH / NAGARI / DUSUN	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
LOKASI/ TEMPAT ACARA	:	
HARI/TANGGAL ACARA	:	
NARA SUMBER/PIMPINAN/ TOKOH MASYARAKAT YANG HADIR	:	
MATERI	:	MAKSUD DAN TUJUAN
	:	PERMASALAHAN
	:	SOLUSI
	:	DATA PENDUKUNG
MASUKAN / PENDAPAT		NARA SUMBER/ PIMPINAN/ TOKOH MASYARAKAT
KONDISI YANG DIHARAPKAN / KESESUAIAN DENGAN RPJMN-RPJMD		

....., 20.....
PENANGGUNGJAWAB
JABATAN

(NAMA)
PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 tahun 2016

TANGGAL : MEI 2016

TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

INSTANSI BADAN / DINAS / BIRO / KANTOR / UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH / NAGARI / DUSUN	:	
KODE DATA INFORMASI	:	


LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN	:	
RANGKING / PERINGKAT	:	
NARASUMBER / PIMPINAN/TOKOH MASYARAKAT YANG HADIR	:	
MATERI	:	DESKRIPSI PENGHARGAAN
	:	MAKNA/ ARTI PENTING PENGHARGAAN
	:	SYARAT DAN KETENTUAN
	:	KENAPA KITA DAPAT PENGHARGAAN
	:	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT		PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH YANG MEMBUKA ACARA
		PENDAPAT PIMPINAN/ TOKOH/ MASYARAKAT
PRESTASI-PRESTASI		PRESTASI SEBELUMNYA

....., 20.....

PENANGGUNGJAWAB
JABATAN

(NAMA)
PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV, PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 21 Tahun 2016

TANGGAL : MEI 2016
TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN
KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN

INSTANSI BADAN / DINAS / BIRO / KANTOR / UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH / NAGARI / DUSUN	:	
KODE DATA INFORMASI	:	


KELOMPOK MASYARAKAT/ PERSEORANGAN	:	
KESERASIAN DENGAN PROGRAM RPJMD/ RPJMN	:	
LOKASI TEMPAT ACARA	:	
MATERI	:	DESKRIPSI KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN
	:	PENGHASILAN PENDAPATAN YANG DITERIMA MASYARAKAT
	:	DAMPAK KEBERHASILAN
	:	TINGKAT PRODUKTIFITAS
	:	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT	:	PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH/ MASYARAKAT PIMPINAN DAERAH
KONDISI SEBELUMNYA	:	DATA / INFORMASI

....., 20.....

PENANGGUNGJAWAB
JABATAN

(NAMA)
PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 24 Tahun 2016
 TANGGAL : MEI 2016
 TENTANG : PENYEBARLUASAN INFORMASI
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

FORMAT DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN
 BERSIFAT NEWS BERUPA KEGIATAN YANG SUDAH ATAU SEDANG BERLANGSUNG


INSTANSI BADAN / DINAS / BIRO / KANTOR / UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH / NAGARI / DUSUN	:	
KODE DATA INFORMASI	:	

LOKUS / LOKASI YANG BERMASALAH	:	
KONDISI SAAT INI	:	
NILAI KERUGIAN/ DAMPAK YANG DITIMBULKAN	:	
MATERI	:	DESKRIPSI PERMASALAHAN
	:	HARAPAN YANG DIINGINKAN
	:	ANALISA KONDISI DAN SOLUSI
	:	SARAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN SEGERA DIAMBIL
	:	DATA PENDUKUNG FOTO/VIDEO
MASUKAN / PENDAPAT MASYARAKAT		PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH /MASYARAKAT
		PIMPINAN DAERAH

....., 20.....
 PENANGGUNGJAWAB
 JABATAN

(NAMA)
 PANGKAT/ NIP:

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO